

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR : 03/HK.03.2-Kpt/5314/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLAAN APLIKASI-APLIKASI DI

LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

TAHUN 2021

ABSTRAK	: bahwa dalam rangka mensukseskan kegiatan Pengelolaan Aplikasi-Aplikasi dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, maka perlu di angkat Operator, bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf “a” di atas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Pengangkatan Operator Pengelolaan Aplikasi-Aplikas diligkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.
DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO INI	

adalah :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkup Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komosi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

DALAM KEPUTUSAN KPU KABUPATEN ROTE NDAO INI DIATUR
TENTANG
PENGELOLAAN APLIKASI-APLIKASI DI LINGKUP KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2021

Catatan	:	-	Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 03/HK.03.2-Kpt/5314/KPU-Kab/I/2021 Tentang Operator Pengelolaan Aplikasi-aplikasi di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tahun 2021
		-	Lampiran 2 Halaman